BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN KARAKTERISASI ANALISIS LANJUT PROKSIMAT (TANPA SERAT KASAR)

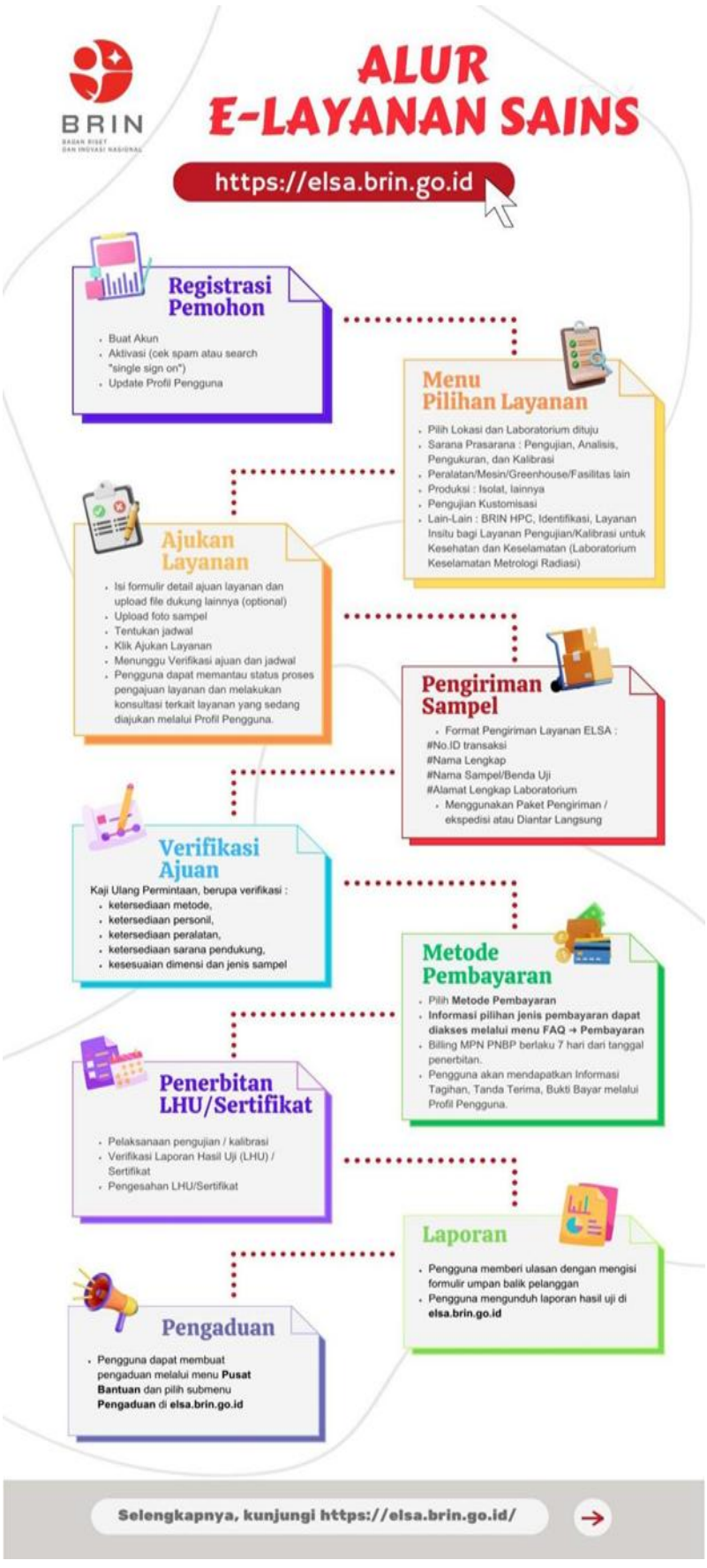
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN KARATERISASI LANJUT ANALISIS PROKSIMAT (TANPA SERAT KASAR)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1.	Persyaratan	**Deskripsi Layanan:** Analisis proksimat adalah metode karakterisasi untuk menentukan kandungan berbagai komponen dalam suatu bahan berdasarkan sifat-sifatnya saat dipanaskan dalam kondisi terkontrol dan metode kimia standar, yang bertujuan menilai kualitas, nutrisi, atau stabilitas karbonnya. Analisis ini meliputi penentuan protein kasar, lemak kasar, kadar air, kadar abu Alat yang digunakan dalam analisis ini adalah : 1.Oven (Biobase) Merk : Biobase Type/Model : BOV-T140C Serial Number : 08232420 Kode Satker : - No BMN : - 2.Neraca (Merk Radwag) Merk : Radwag Type/Model : AS310.X2 plus Serial Number : 823053 Kode Satker : 124010100690495011KP 2024 No BMN : 3080141015 2 3.Tanur (Carbolite Gero) Merk : Carbolite Gero Type/Model : CWF1100 Serial Number : 21-701503 Kode Satker : - No BMN : 30801411751 21 4.Soxlet (FOSS) Merk : Fibertech Soxtec+ Labtec Line FOSS Fibertech

		Type/Model : CU 8000+FOSS FT121 Serial Number : 91941242 Kode Satker : 124010100690495011KP 2024 No BMN : 3080141084 1 5.Dekstruksi dan Destilasi (Gerhardt) Merk : Gerhardt Type/Model : VAPODEST 500 Serial Number : 5500240100 Kode Satker : 124010100690495011KP 2024 No BMN : 3080604011 1 **Persyaratan Sampel** 1. Sampel yang perlu disiapkan untuk analisis berupa sampel padat yang telah dihancurkan dan disaring (dalam bentuk tepung lolos ayakan 60 mesh) minimal sebanyak 5 gram/ sampel 2. Kondisi sampel**:** Sampel harus dalam kondisi baik dan tidak mengalami perubahan kimia atau fisika selama proses analisis 3. Kode sampel harus jelas. 4. Kapasitas Layanan per bulan maksimal 20 sampel untuk analisa proksimat lengkap dengan 5 parameter uji. **Persyaratan Pengoperasian** Suhu, waktu dan *setting* pengoperasian alat disesuaikan dengan Instruksi Kerja alat terkait analisa proksimat. **Persyaratan tambahan** 1. Wajib mengisi formulir pengajuan sampel dan melampirkan foto sampel. FORM DETAIL PENGUJIAN dapat di download di bagian “berkas layanan”- berkas SOP layanan” dan kemudian form yang telah diisi (Format pdf) di unggah/ upload Bersama foto sampel di bagian “File dukung lainnya” dan” File data foto” 2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan 3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh

		Verifikator 4. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”, Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium. 5. Permintaan raw data analisa maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka permintaan tidak dapat diproses. 6. Jika user akan menggunakan metode preparasi lain maka perlu dikomunikasikan dengan penyelia/operator layanan terlebih dahulu. 7. User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji Proksimat Lengkap. 8. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

PELAYANAN KARATERISASI LANJUT ANALISIS PROKSIMAT (TANPA SERAT KASAR)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN KARATERISASI LANJUT ANALISIS PROKSIMAT (TANPA SERAT KASAR)</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur :
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Pengoperasian alat karakterisasi analisis proksimat
3. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan layanan ditetapkan paling lama 21 hari terhitung sejak mulai pelaksanaan ELSA, dengan rincian sebagai berikut
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penerimaan Sampel</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>14</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengolahan data uji</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>21</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual Jasa Layanan Karakterisasi Lanjut Proksimat (Tanpa Serat Kasar) :
a. PNBP: Rp 350.000 per sampel
b. ELSA Poin:
• Untuk sivitas BRIN: 175.000 poin per sampel
• Untuk eksternal: 350.000 poin per sampel</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan Hasil Uji (LHU)</td></tr>
</table>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengadua. 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN KARATERISASI LANJUT ANALISIS PROKSIMAT (TANPA SERAT KASAR)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Liift.
2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Pengujian (Alat Rotary Evaporator)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
1. Memiliki sertifikati pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017
2. Memiliki sertifikat training alat analisis proksimat</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Operator Alat / Teknisi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 19 April 2026

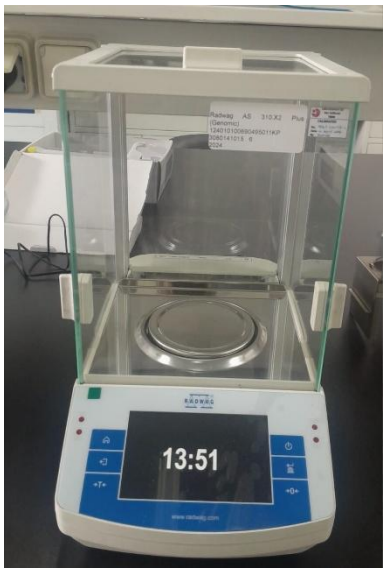
Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

LAMPIRAN



Neraca Analitycal



Soxlet (Lemak Kasar)



Dekstruksi



Destilasi (Protein Kasar)